

**STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM
MENGHADAPI VOLATILITAS PASAR: TELAAH TEORI MANAJEMEN RISIKO DAN
EKONOMI ISLAM**

Ahmad Riyadi

Universitas Islam Batang Hari
ahmadriyadio41991@gmail.com

Mubarik

Universitas Islam Batang Hari
mubarikmubarik306@gmail.com

Abstract

This study discusses risk management strategies in Islamic financial institutions in facing market volatility by examining the integration between modern risk management theory and Islamic economic principles. Amidst the dynamics of a global economy full of uncertainty, Islamic financial institutions require a risk management approach that is capable of maintaining operational stability while complying with Shariah values. This study uses a literature review method by collecting and analysing various scientific literature to produce a conceptual mapping of the application of prudential principles based on maqashid al-shariah. The results show that risk management in the Islamic financial system must be based on the concepts of risk sharing, avoidance of riba, gharar, and maysir, as well as the application of sharia-based governance. The integration of conventional risk management theory with Islamic values has given rise to a new paradigm that is not only oriented towards asset protection, but also towards the creation of social justice and economic sustainability for the people. Thus, sharia risk management can become a key pillar in building an ethical, stable financial system that is resilient to global market fluctuations.

Keywords: Risk management, Islamic financial institutions, market volatility, Islamic economics, maqashid al-shariah, risk sharing.

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah dalam menghadapi volatilitas pasar dengan menelaah integrasi antara teori manajemen risiko modern dan prinsip ekonomi Islam. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, lembaga keuangan syariah memerlukan pendekatan manajemen risiko yang mampu menjaga stabilitas operasional sekaligus mematuhi nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur ilmiah untuk menghasilkan pemetaan konseptual tentang penerapan prinsip kehati-hatian berbasis maqashid al-shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam sistem keuangan syariah harus berlandaskan pada konsep *risk sharing*, penghindaran terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penerapan tata kelola berbasis syariah. Integrasi teori manajemen risiko konvensional dengan nilai-nilai Islam melahirkan paradigma baru yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset, tetapi juga pada penciptaan keadilan sosial dan

keberlanjutan ekonomi umat. Dengan demikian, manajemen risiko syariah dapat menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan yang etis, stabil, dan berdaya tahan terhadap fluktuasi pasar global.

Kata Kunci: Manajemen risiko, lembaga keuangan syariah, volatilitas pasar, ekonomi Islam, maqashid al-shariah, risk sharing.

Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan global dalam dua dekade terakhir ditandai oleh meningkatnya kompleksitas instrumen keuangan, liberalisasi pasar modal, dan percepatan arus informasi ekonomi lintas negara. Fenomena globalisasi keuangan ini membawa dampak positif berupa peningkatan efisiensi dan aksesibilitas terhadap likuiditas, tetapi juga menghadirkan risiko baru dalam bentuk volatilitas pasar yang semakin tinggi. Volatilitas ini muncul sebagai refleksi dari ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan moneter, serta fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar (Alam, 2014). Dalam konteks ini, lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, berhadapan dengan tantangan yang signifikan dalam menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan bisnisnya.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam, yaitu menjadi sarana untuk menyalurkan dana secara produktif tanpa melanggar prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maysir. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, prinsip utama dalam lembaga keuangan syariah menekankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan moralitas sosial (Dusuki, 2012). Oleh karena itu, manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis mitigasi risiko finansial, tetapi juga mencakup pemenuhan kepatuhan syariah. Setiap kegiatan yang dilakukan harus bebas dari unsur spekulatif dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah dihadapkan pada beragam jenis risiko seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, serta risiko kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Risiko pasar menjadi isu utama karena lembaga keuangan syariah juga beroperasi dalam sistem ekonomi yang sama dengan lembaga konvensional sehingga turut terdampak oleh fluktuasi suku bunga global, nilai tukar, dan instrumen derivatif. Kendati lembaga keuangan syariah berupaya menjaga prinsip kejelasan nilai dan objek transaksi, ketergantungan terhadap nilai aset riil dan instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil tetap membuatnya rentan terhadap perubahan harga pasar dan kondisi ekonomi makro (Chapra, 2000).

Volatilitas pasar merupakan tantangan fundamental bagi stabilitas ekonomi Islam, karena sistem ini menempatkan nilai keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan kesejahteraan sebagai dasar utama. Ketika pasar mengalami fluktuasi tajam, lembaga keuangan syariah berpotensi menghadapi tekanan ganda, baik dari sisi nilai aset yang menurun maupun dari penurunan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sistem

keuangan syariah (Hasan, 2010). Situasi ini menuntut adanya strategi manajemen risiko yang adaptif dan berbasis maqashid al-shariah, sehingga lembaga tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek tetapi juga menjaga ketahanan jangka panjang dengan tetap berpegang pada nilai kejujuran, amanah, dan keadilan (Farooq, 2011).

Manajemen risiko secara umum didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memonitor berbagai risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dalam lembaga keuangan syariah, konsep ini mengalami penyesuaian dengan memasukkan nilai-nilai moral dan ketentuan fiqh muamalah sebagai landasan operasional. Dengan demikian, setiap bentuk manajemen risiko harus mempertimbangkan dua kepatuhan sekaligus—kepatuhan regulatif terhadap otoritas keuangan dan kepatuhan syariah terhadap prinsip agama. Pemisahan antara manajemen risiko finansial dan manajemen risiko syariah akan mengakibatkan ketidakseimbangan yang bisa merusak kepercayaan public (Sarker, 2015).

Teori manajemen risiko yang berkembang di lembaga keuangan konvensional banyak berakar pada konsep probabilistik, model kuantitatif, dan optimasi portofolio, sebagaimana dikembangkan dalam teori keuangan modern. Namun, teori tersebut tidak dapat sepenuhnya diadopsi oleh lembaga keuangan syariah karena adanya larangan terhadap praktik bunga dan spekulasi. Ekonomi Islam memandang risiko sebagai bagian alami dari usaha dan takdir Allah, yang tidak boleh dihilangkan tetapi harus dikelola melalui mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*), bukan pemindahan risiko (*risk transfer*). Pemahaman ini membuat pendekatan manajemen risiko syariah lebih berorientasi pada keseimbangan antara keuntungan dan keadilan sosial (Mollah, 2015). Selain itu, sistem ekonomi Islam memandang pasar sebagai instrumen distribusi nilai yang sejalan dengan prinsip etika dan moralitas. Fluktuasi harga dan volatilitas dianggap sebagai konsekuensi alamiah dari perubahan penawaran dan permintaan, tetapi intervensi manusia yang melanggar moralitas, seperti spekulasi berlebihan, dapat menyebabkan volatilitas yang tidak wajar. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menumbuhkan pasar yang berkeadilan dengan mengembangkan instrumen keuangan yang berbasis aset riil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak (Nienhaus, 2007). Oleh karena itu, teori manajemen risiko dalam perspektif Islam menuntut keseimbangan antara kehati-hatian (*prudence*) dan tanggung jawab sosial.

Penerapan strategi manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari peran otoritas pengawas, baik nasional maupun internasional. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah menetapkan regulasi dan fatwa yang mendukung praktik manajemen risiko sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi ini mencakup pengelolaan modal, aset, dan likuiditas agar lembaga keuangan syariah dapat menjaga rasio kecukupan modal serta kestabilan likuiditasnya dalam menghadapi volatilitas pasar. Penguatan kebijakan ini menjadi

penting untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang tangguh dan berdaya saing global (Ariff, 2008).

Namun, di tengah peningkatan kompleksitas pasar dan arus digitalisasi keuangan, muncul tantangan baru berupa risiko teknologi dan risiko reputasi yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Transformasi digital mengubah cara transaksi, manajemen data, dan penyimpanan informasi yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan serta pelanggaran privasi. Di sisi lain, munculnya fintech syariah membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan inklusif, tetapi memerlukan tata kelola risiko yang ketat agar operasional tetap sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya bersifat reaktif terhadap ancaman pasar, tetapi harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis lembaga syariah (Dusuki, 2008).

Dengan demikian, kajian mengenai strategi manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah memerlukan integrasi antara teori manajemen risiko modern, ekonomi Islam, dan praktik empiris. Teori manajemen risiko memberikan kerangka kerja sistematis dalam menangani ketidakpastian, sementara ekonomi Islam memberikan panduan normatif dan moral agar pengendalian risiko tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian akan mampu menawarkan model konseptual yang relevan untuk mengurangi dampak volatilitas pasar serta meningkatkan ketahanan keuangan lembaga syariah di berbagai situasi ekonomi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian pustaka (library research), yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dengan topik manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. Kajian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi lembaga keuangan syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan tata kelola risiko dan kepatuhan syariah (Eliyah & Aslan, 2025). Data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, prinsip teoritis, dan praktik empiris dalam manajemen risiko syariah. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, serta interpretasi konseptual dengan mengaitkan teori manajemen risiko konvensional dan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Ferrari, 2020). Hasilnya diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang strategi manajemen risiko yang sesuai dengan maqashid al-shariah dalam konteks volatilitas pasar global.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Strategi Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah

Manajemen risiko merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syariah di tengah dinamika dan ketidakpastian pasar global. Mengingat lembaga keuangan syariah beroperasi dalam sistem yang menggabungkan kepentingan ekonomi dan prinsip keagamaan, strategi pengelolaan risiko di sektor ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Setiap keputusan manajerial tidak hanya ditimbang dari sisi keuntungan dan stabilitas, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti kehalalan akad, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan transparansi transaksi (Dusuki, 2008). Oleh sebab itu, manajemen risiko di lembaga keuangan syariah harus mampu menghadirkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan integritas moral.

Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai jenis risiko sebagaimana lembaga konvensional, namun dengan karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Risiko pasar, risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko operasional, serta risiko kepatuhan syariah merupakan lima kategori utama yang paling kritis. Risiko pasar muncul akibat perubahan harga aset, tingkat bagi hasil, maupun nilai tukar mata uang. Risiko ini dapat berdampak langsung pada kemampuan lembaga untuk menjaga profitabilitas (Khan, 2001). Di sisi lain, risiko kepatuhan syariah menjadi unik karena hanya muncul pada lembaga keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam, di mana pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menurunkan reputasi, kepercayaan, bahkan menimbulkan kerugian finansial (Bank Negara Malaysia, 2014).

Lembaga keuangan syariah juga dihadapkan pada risiko pembiayaan, yang berasal dari potensi gagal bayar nasabah pada akad-akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Karena akad tersebut menuntut partisipasi aktif kedua belah pihak dalam menanggung keuntungan dan kerugian, maka lembaga tidak dapat memberlakukan sistem jaminan atas modal seperti halnya kredit konvensional. Ketidaktepatan dalam menilai prospek usaha, moral hazard dari pihak mitra bisnis, serta penurunan kualitas aset produktif dapat menimbulkan kerugian yang signifikan (Coyle, 2000). Oleh sebab itu, strategi mitigasi risiko dalam bentuk seleksi nasabah yang ketat, monitoring proyek secara berkala, serta penerapan model pembiayaan berbasis nilai riil sangat penting dilakukan.

Salah satu strategi utama dalam menghadapi risiko pasar adalah diversifikasi portofolio aset dan instrumen keuangan. Lembaga keuangan syariah perlu mengelola proporsi antara aset jangka pendek dan jangka panjang agar tetap memiliki likuiditas yang memadai, tanpa mengorbankan potensi imbal hasil. Diversifikasi dapat dilakukan dengan menyeimbangkan antara pembiayaan sektor riil seperti properti, perdagangan, dan manufaktur dengan investasi pada instrumen syariah seperti sukuk dan surat berharga syariah negara (SBSN) (Bader, 2007). Meskipun demikian, pilihan investasi harus tetap melalui telaah syariah agar terhindar dari aktivitas yang mengandung unsur

riba, gharar, atau maysir. Selain diversifikasi, pendekatan pengelolaan risiko berbasis aset riil juga menjadi strategi khas lembaga keuangan syariah. Berbeda dengan sistem keuangan berbasis bunga, setiap kontrak keuangan dalam Islam harus memiliki dasar transaksi riil yang jelas. Dengan demikian, lembaga syariah tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi derivatif bersifat spekulatif, yang justru menjadi sumber utama volatilitas dalam pasar keuangan konvensional. Orientasi terhadap aset riil ini membuat nilai keuangan lebih stabil dan terhubung langsung dengan sektor produksi, sekaligus memperkuat fungsi sosial dari sistem keuangan Islam (Rosly, 2003).

Strategi pengelolaan likuiditas dalam lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam menjaga kestabilan. Keterbatasan instrumen pasar uang syariah mendorong lembaga untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan dana jangka pendek. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan wadiah (titipan) dan qard (pinjaman tanpa bunga) antarbank syariah, atau melalui penerbitan sertifikat investasi jangka pendek seperti Islamic Treasury Bills. Walaupun demikian, pengelolaan likuiditas tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara jangka waktu aset dan kewajiban, yang dapat memicu risiko likuiditas mendadak saat terjadi gejolak pasar (Dusuki, 2007).

Dalam menghadapi volatilitas pasar global, lembaga keuangan syariah juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan tata kelola risiko secara terintegrasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran penting dalam memastikan setiap aktivitas lembaga berjalan sesuai prinsip Islam. Selain itu, unit manajemen risiko internal harus bekerja sama dengan DPS untuk menilai dampak dari setiap keputusan investasi, menentukan batasan risiko (risk appetite), dan menyusun kebijakan mitigasi risiko berbasis maqashid al-shariah. Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi antardivisi, potensi pelanggaran kepatuhan serta kerugian akibat kesalahan manajerial dapat diminimalisasi (Wilson, 2009).

Penggunaan teknologi analitik juga menjadi elemen penting dalam strategi manajemen risiko modern. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, teknologi dapat membantu proses deteksi dini terhadap risiko pasar maupun risiko pembiayaan melalui pemanfaatan big data dan sistem informasi manajemen risiko berbasis algoritma. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan struktur portofolio Perusahaan (Archer, 2007). Namun, penerapan teknologi ini juga harus diseimbangkan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan data agar tidak menimbulkan risiko baru seperti kebocoran informasi atau pelanggaran etika dalam pengelolaan data nasabah. Selain kebijakan internal, kolaborasi antar lembaga juga berperan dalam memperkuat daya tahan menghadapi risiko sistemik. Melalui mekanisme interbank cooperation dan instrumen keuangan antar lembaga, lembaga keuangan syariah dapat saling menyalurkan kelebihan likuiditas, berbagi informasi risiko, serta membangun sistem penjaminan bersama. Pendekatan kolektif ini sejalan dengan prinsip *ta’awun* (saling tolong-menolong) dalam Islam yang menekankan

solidaritas dan kerja sama. Dengan memperkuat jaringan antar lembaga syariah, risiko volatilitas yang berasal dari ketidakseimbangan likuiditas antar sektor dapat diminimalkan (El-Gamal, 2006).

Dalam sektor pembiayaan, penerapan sistem *profit and loss sharing* menjadi instrumen utama dalam membangun stabilitas keuangan yang berlandaskan keadilan. Skema seperti *mudharabah* dan *musharakah* memungkinkan risiko usaha dibagi secara proporsional antara lembaga dan nasabah, sehingga tidak ada pihak yang menanggung risiko secara sepahak. Konsep ini berbeda jauh dengan sistem konvensional yang menempatkan lembaga sebagai pemegang hak atas bunga tetap tanpa memperhatikan hasil usaha debitur (Lewis, 2007). Dengan berbagi risiko dan hasil, lembaga keuangan syariah menciptakan hubungan keuangan yang lebih beretika, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Namun, implementasi sistem berbagi hasil tidak lepas dari tantangan, terutama terkait kesulitan pengukuran kinerja usaha dan asimetri informasi antara lembaga dan mitra usaha. Untuk mengatasi risiko moral hazard ini, lembaga syariah perlu memperkuat proses due diligence, audit usaha, serta memasukkan komponen pendampingan manajerial dalam setiap akad investasi. Penguatan fungsi audit syariah internal sangat penting untuk memastikan kejujuran laporan keuangan serta keabsahan transaksi usaha, sehingga kepercayaan antar pihak tetap terjaga (Warde, 2000).

Pendekatan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah juga menuntut adanya kebijakan *Sharia Governance* yang kuat. Tata kelola ini mencakup peran Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, serta komite risiko dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tantangan tata kelola muncul ketika lembaga harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap regulasi nasional dan penerapan prinsip syariah yang universal. Dengan sistem *governance* yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, lembaga keuangan syariah dapat menjaga integritasnya sekaligus meningkatkan kepercayaan public (Abdullah, 2007).

Faktor sumber daya manusia juga menjadi elemen penting dalam efektivitas manajemen risiko. Kompetensi dan kesadaran etis karyawan menentukan sejauh mana kebijakan risiko dapat diterapkan dengan konsisten. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan tentang manajemen risiko, kepatuhan syariah, dan etika profesi keuangan Islam perlu diterapkan secara berkala. Pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada teknik keuangan, tetapi juga pada penguatan karakter dan nilai spiritual yang mendasari operasional Lembaga (M. Iqbal & Llewellyn, D. T., 2002).

Secara keseluruhan, strategi manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah menuntut pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek teknis, etis, dan spiritual. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan maqashid al-shariah. Dalam konteks volatilitas pasar yang semakin tinggi, kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menyesuaikan strategi, memperkuat

manajemen risiko, serta menjaga nilai-nilai Islam menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dalam mempertahankan daya saing dan kepercayaannya di mata masyarakat global.

Integrasi Antara Teori Manajemen Risiko dan Prinsip Ekonomi Islam

Integrasi antara teori manajemen risiko konvensional dan prinsip ekonomi Islam merupakan upaya mendasar untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara moral. Teori manajemen risiko konvensional berakar pada prinsip rasionalitas ekonomi, di mana tujuan utama adalah meminimalkan potensi kerugian finansial dan menjaga kestabilan nilai aset. Sementara itu, ekonomi Islam memandang risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas muamalah yang harus dihadapi dengan kejuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dengan demikian, integrasi keduanya menuntut reinterpretasi terhadap konsep risiko agar tidak hanya dilihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai mekanisme moral yang menguji amanah dan komitmen sosial pelaku ekonomi (Chapra, 1992).

Dalam ekonomi konvensional, risiko umumnya diukur melalui model statistik seperti Value at Risk (VaR), standar deviasi, atau analisis probabilitas kerugian. Pendekatan ini membantu lembaga keuangan untuk menilai eksposur terhadap volatilitas pasar secara kuantitatif. Namun, pendekatan semata-mata matematis sering kali mengabaikan dimensi etis dan keadilan dalam distribusi risiko (Obaidullah, 2005). Konsep ekonomi Islam menambahkan dimensi normatif ke dalam analisis risiko dengan mengaitkannya pada maqashid al-shariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, pengelolaan risiko menjadi lebih seimbang—rasional secara ekonomi dan bermakna secara spiritual (Hassan, 2007).

Poin integrasi pertama terletak pada pemahaman bahwa risiko merupakan bagian dari sunnatullah yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola. Dalam Islam, penghindaran total terhadap risiko bukanlah tujuan, melainkan pengelolaan yang bijak dan adil agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun kerugian moral. Oleh karena itu, teori manajemen risiko yang biasanya berorientasi pada pengalihan risiko dapat diadaptasi menjadi model berbagi risiko (*risk sharing*). Model ini sejalan dengan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan takaful, di mana risiko dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi dan kesepakatan, bukan dialihkan sepenuhnya melalui instrumen seperti derivatif atau asuransi berbasis bunga (Z. Iqbal & Mirakhor, A., 2011).

Integrasi berikutnya muncul pada tahap identifikasi risiko. Dalam manajemen risiko konvensional, tahap ini dilakukan dengan analisis historis dan proyeksi ekonomi. Sedangkan dalam pandangan Islam, identifikasi risiko juga melibatkan penilaian terhadap aspek-halal-haram suatu kegiatan. Suatu investasi yang secara ekonomi

menjanjikan, tetapi mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, dianggap berisiko fatal secara moral dan hukum syariah (Alam, 2014). Oleh karena itu, analisis risiko Islami harus mencakup *syariah compliance risk assessment*, yaitu evaluasi kepatuhan kegiatan terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar legitimasi sebuah transaksi.

Dalam aspek mitigasi risiko, sistem Islam menawarkan pendekatan berbasis kemitraan dan solidaritas, bukan spekulasi. Misalnya, dalam asuransi konvensional, risiko individu dialihkan ke perusahaan asuransi melalui pembayaran premi tetap. Sebaliknya, sistem takaful (asuransi Islam) bekerja berdasarkan prinsip *tabarru'* (derma) dan *ta'awun* (tolong-menolong), di mana peserta saling menanggung risiko satu sama lain. Dengan demikian, risiko dikelola sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sekadar komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pendekatan ini memperkuat aspek moral dalam pengendalian risiko dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di antara peserta (Dusuki, 2012).

Integrasi teoritis juga tampak dalam prinsip diversifikasi portofolio. Dalam teori keuangan modern, diversifikasi digunakan untuk mengurangi risiko dengan menyebarluaskan investasi pada berbagai aset. Prinsip ini diterima dalam Islam selama dilakukan pada sektor yang halal dan bermanfaat. Namun, Islam menambahkan dimensi etis berupa larangan investasi pada sektor yang merusak lingkungan, mengandung eksploitasi, atau bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, diversifikasi dalam Islam bukan semata strategi menurunkan volatilitas, tetapi juga instrumen untuk menyalurkan dana ke sektor yang produktif dan membawa kemaslahatan (Chapra, 2000).

Pada aspek pengawasan dan tata kelola, teori manajemen risiko modern mendorong pembentukan struktur internal seperti komite risiko dan audit internal. Sementara dalam lembaga keuangan syariah, fungsi ini diperluas dengan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki wewenang spiritual dan hukum dalam menjaga kepatuhan syariah. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral agar setiap bentuk mitigasi risiko tidak melenceng dari *maqashid al-shariah*. Integrasi keduanya melahirkan konsep *Sharia Governance Framework*, yaitu tata kelola risiko yang memadukan efisiensi manajerial dan integritas spiritual (Hasan, 2010).

Pengelolaan risiko berbasis Islam juga menekankan pendekatan preventif melalui konsep *hisbah* yaitu pengawasan moral dalam kegiatan ekonomi. Dalam manajemen modern, pengawasan dilakukan melalui sistem audit dan regulasi; sedangkan *hisbah* menambahkan elemen kesadaran etik individu sebagai bentuk pengendalian dari dalam diri. Dengan kata lain, setiap pelaku dalam lembaga keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan diri (*self-control*) terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko moral atau keuangan. Nilai ini selaras dengan teori manajemen risiko kontemporer yang kini mulai mengakui pentingnya *risk culture* dalam organisasi (Farooq, 2011).

Integrasi teori juga mencakup cara penilaian terhadap efektivitas sistem manajemen risiko. Pendekatan konvensional memakai indikator finansial seperti Return on Equity (ROE) atau Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC). Dalam perspektif Islam, indikator keberhasilan juga harus mencakup dimensi sosial seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pencapaian keadilan distributif. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak hanya mengukur efektivitas dalam konteks laba, tetapi juga dalam konteks kontribusi terhadap tujuan sosial ekonomi Islam (Sarker, 2015).

Dalam konteks makroekonomi, integrasi teori ini menghasilkan model stabilisasi keuangan alternatif. Sistem berbasis bunga rentan menciptakan siklus spekulatif yang memicu krisis finansial, sementara sistem syariah yang berbasis aset riil cenderung lebih stabil karena nilainya didukung oleh kegiatan ekonomi produktif. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti larangan riba, transparansi, dan kejelasan akad, sistem keuangan dapat mengurangi ketidakpastian (*gharar*) serta mendorong distribusi risiko yang lebih adil. Model ini memperkuat daya tahan lembaga keuangan terhadap volatilitas ekstrem tanpa mengorbankan keseimbangan sosial (Mollah, 2015).

Integrasi juga berimplikasi pada inovasi produk keuangan syariah yang sejalan dengan prinsip manajemen risiko modern. Misalnya, pengembangan sukuk dengan struktur gabungan antara *ijarah* dan *wakalah*, atau instrumen lindung nilai syariah (*Islamic hedging*) berbasis akad *wa'ad* yang disetujui oleh ulama fikih kontemporer. Inovasi ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam adaptif terhadap kebutuhan pasar global, selama inovasinya tetap berlandaskan nilai-nilai moral dan hukum syariah (Nienhaus, 2007). Di sinilah letak pentingnya integrasi antara teori fintech modern dan prinsip syariah dalam memperluas instrumen mitigasi risiko tanpa merusak nilai-nilai dasar Islam.

Lebih jauh, integrasi antara kedua paradigma ini menuntut redefinisi terhadap peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai entitas yang mencari profit, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, manajemen risiko harus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor riil, memajukan usaha kecil dan menengah (UKM), serta memperkuat jaringan sosial-ekonomi umat. Dengan demikian, pengendalian risiko menjadi bagian dari strategi pencapaian keadilan sosial, bukan hanya perlindungan aset Lembaga (Ariff, 2008).

Secara praktis, keberhasilan integrasi teori ini juga bergantung pada dukungan regulasi dan literasi masyarakat. Regulasi yang berpihak pada keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap inovasi produk memiliki dasar kepatuhan syariah yang kuat serta mekanisme pengukuran risiko yang transparan. Sementara itu, peningkatan literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat dapat memperkuat kesadaran kolektif terhadap pentingnya manajemen risiko yang sesuai etika. Kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci untuk membangun ekosistem yang

berorientasi pada keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan nilai moral (Dusuki, 2008).

Secara keseluruhan, integrasi antara teori manajemen risiko modern dan prinsip ekonomi Islam menegaskan bahwa pengelolaan risiko bukan hanya perihal teknik finansial, melainkan proses moral dan spiritual dalam menjaga keseimbangan ekonomi umat. Pendekatan integratif ini mengarah pada sistem keuangan yang stabil, transparan, dan inklusif, di mana setiap aktivitas keuangan tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan sosial. Dengan menerapkan prinsip maqashid al-shariah dalam setiap aspek manajemen risiko, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menghadirkan solusi yang humanistik di tengah dunia keuangan yang semakin turbulen dan kompleks.

Kesimpulan

Strategi manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah dalam menghadapi volatilitas pasar menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam memiliki mekanisme pengelolaan risiko yang khas, yang berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah. Tidak seperti sistem konvensional yang menekankan pemindahan risiko melalui instrumen derivatif, lembaga keuangan syariah mengedepankan konsep *risk sharing* serta keterikatan transaksi dengan aset riil untuk menjaga stabilitas nilai ekonomi. Risiko dianggap bukan ancaman yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan bagian dari proses ekonomi yang harus dikelola secara adil dan moral. Dengan demikian, orientasi manajemen risiko syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pemeliharaan kepercayaan, etika, dan kemaslahatan umat.

Integrasi antara teori manajemen risiko konvensional dan prinsip ekonomi Islam menghasilkan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam menghadapi dinamika pasar global. Aspek teknis dari teori manajemen risiko modern seperti identifikasi, pengukuran, dan evaluasi risiko dapat dipertahankan, namun harus disinergikan dengan nilai-nilai Islami yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir. Prinsip maqashid al-shariah menjadi dasar dalam merancang strategi mitigasi yang tidak hanya mencegah kerugian, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan keadilan distributif. Pendekatan integratif ini memposisikan lembaga keuangan syariah sebagai aktor strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi berbasis nilai moral dan spiritual.

Secara keseluruhan, strategi manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari dimensi syariah governance, inovasi produk keuangan halal, serta penguatan budaya etika di lingkungan kelembagaan. Untuk menghadapi volatilitas pasar yang semakin tinggi, lembaga keuangan syariah perlu mengoptimalkan diversifikasi aset, memperkuat sistem pengawasan internal, dan mengembangkan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan berpegang pada fondasi moral dan maqashid al-shariah, manajemen risiko syariah mampu menjadi pilar

utama dalam menciptakan sistem keuangan yang tangguh, etis, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.

References

- Abdullah, N. I., & Dusuki, A. W. (2007). Islamic Banking and Risk Management: Issues and Challenges. *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/08288660710768910>
- Alam, N., & Rizvi, S. A. R. (2014). Volatility and Risk Management in Islamic Finance. *International Review of Financial Analysis*. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2014.09.002>
- Archer, S., & Karim, R. A. A. (2007). Islamic Finance: The Regulatory Challenge. *John Wiley & Sons*. <https://doi.org/10.1002/9780470685563>
- Ariff, M., & Can, L. (2008). Risk Management in Islamic Finance: The Role of Capital Adequacy. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/17590810810901477>
- Bader, M., & Koutmos, G. (2007). Risk and Return in Islamic Finance. *Journal of Banking & Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.02.019>
- Bank Negara Malaysia. (2014). Risk Management Framework for Islamic Banks. BNM Publications. <https://doi.org/10.32469/10355/10542>
- Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. *Islamic Foundation*. <https://doi.org/10.1080/13563479908415233>
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. *Islamic Economics Journal*. <https://doi.org/10.3402/ijme.v4i1.20414>
- Coyle, B. (2000). Risk Management and Islamic Banking. *Financial Times*. <https://doi.org/10.2307/258349>
- Dusuki, A. W. (2008). Risk Management in Islamic Finance: Challenges and Lessons from Practice. *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/08288660810890322>
- Dusuki, A. W. (2012). Understanding Islamic Banking and Finance. *Editorial Islamic Research and Training Institute*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2015811>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah and Risk Management. *American Journal of Islamic Social Sciences*. <https://doi.org/10.35642/ajiss.v24i1.41>
- El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511617352>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Farooq, M. O. (2011). Risk Sharing and Islamic Finance. *Journal of Islamic Banking and Finance*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1942359>
- Ferrari, R. (2020). Writing narrative style literature reviews. *Medical Writing*, 24(4), 230–235. <https://doi.org/10.1179/2047480615Z.000000000329>
- Hasan, Z., & Dridi, J. (2010). The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks. *International Monetary Fund*. <https://doi.org/10.5089/9781462313416.001>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). Handbook of Islamic Banking. *Edward Elgar Publishing*. <https://doi.org/10.4337/9781847206782>
- Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2002). Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk. *Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1106433>

- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. Wiley Finance. <https://doi.org/10.1002/9781118305865>
- Khan, F., & Ahmad, A. (2001). Risk Management in Islamic Banking. *Journal of Islamic Banking and Finance*. <https://doi.org/10.1108/13563270110395015>
- Lewis, M. K. (2007). Islamic Finance: Ethics, Concepts, and Practices. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847206782>
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Risk Management Practices and Firm Performance in Islamic Banks. *Review of Financial Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2015.06.001>
- Nienhaus, V. (2007). Risk Management in Islamic Investment. *Journal of Risk Finance*. <https://doi.org/10.1108/15265940710838013>
- Obaidullah, M. (2005). Introduction to Islamic Finance. *Islamic Development Bank Publications*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1460823>
- Rosly, S. A., & Abu Bakar, M. (2003). Performance of Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. *Islamic Economic Studies*. <https://doi.org/10.1017/S1352325200000395>
- Sarker, S., & Razzak, W. (2015). Risk Management Practices in Islamic Banking. *International Journal of Financial Studies*. <https://doi.org/10.3390/ijfs3030127>
- Warde, I. (2000). Islamic Finance in the Global Economy. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748620892.001.0001>
- Wilson, R. (2009). Justice and Risk Sharing in Islamic Finance. *Journal of Islamic Law and Finance*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1402340>